



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON

Jl. PL. Kaunang Kel. Kolongan Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon 95441

Telepon : (0431)3159576 Faksimile : (0431)3159589

Laman : www.lpkatomohon.kemenkumham.go.id, Surel : lpka.tomohon@kemenkumham.go.id

Nomor : W.25.PAS.PAS.7-PR.03-10 05 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Penyampaian Laporan Kinerja
Tahun 2023

Yth. Kepala Divisi Pemasarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sulawesi Utara
di –
Manado

Sehubungan dengan pemantauan hasil kinerja Pemerintah Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon melaporkan hasil Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

Demikian kami sampaikan sebagai laporan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heri Sulistyو

NIP 197009181992031001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara;
4. Arsip



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 ini telah selesai disusun. LKjIP Tahun Anggaran 2023 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon untuk Tahun Anggaran 2023. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam tersusunnya LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKjIP Tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan mohon sumbangsaran untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP yang akan mendatang.

Tomohon, 31 Desember 2023

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heri Sulistyو

NIP 197009181992031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya
 - 1. E-Performance Kemenkumham
 - 2. Target Kinerja
 - 3. E-Monev BAPPENAS

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon menginduk pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai instansi pembina unit Eselon I di Bidang Pemasyarakatan. Mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja. Pada tahun 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 6.357.762.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 6.342.518.880 atau sebesar 99,76%.

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Tahun 2023 sudah tercapai, namun demikian terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan pada sasaran Kegiatan yang belum mencapai target yang perlu kerja keras untuk mencapainya di Tahun selanjutnya, Indikator tersebut adalah :

1. Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
2. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
3. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Adapun Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Realisasi Anggaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak Pengendalian Penyakit	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai

Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	-	Tidak ada	
	4. Persentase Tahanan / Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-	Tidak ada	
	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	-	Tidak ada	
	6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	-	Tidak ada	
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	-	Tidak ada	
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indikator ini dapat dihapus)	27%	-	Tidak ada	
	2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	Tercapai
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	Tercapai
3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		85%	100%	Tercapai	
4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		85%	100%	Tercapai	
5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin (Apabila tidak ada narapidana resiko tinggi,		17%	-	Tidak ada	

		indikator ini dapat dihapus)			
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	Tercapai
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	Tercapai
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	-	Tidak ada pengaduan
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Disahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak berimplikasi pada sistem Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam fungsi pemasyarakatan terkait perawatan, pelayanan dan pembinaan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan bagi Anak. Pada pasal 85 disebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA dan anak di dalamnya berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Bahkan di dalam pasal 104 dijelaskan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian, pada tahun 2019 seluruh Lapas Anak yang ada di Indonesia sudah harus berubah menjadi LPKA sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara kompherensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana/anak didik pemasyarakatan serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak

- a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak;
- b. bahwa tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak sehingga perlu mengatur

kembali tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Peraturan Menteri tersendiri;

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Perubahan Nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak didasarkan pada KepmenNo : M.HH-09.Ot.01.02 Tahun 2014 Tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) / Rumah Tahanan (Rutan) Sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan memulai operasional sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon pada tanggal 5 Agustus 2015. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat terus di kembangkan dan LPKA Kelas II Tomohon terus mendorong Anak Didik Pemasyarakatan untuk meningkatkan kreatifitas melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon yang sebelumnya bernama Lapas Anak Klas II Tomohon dibangun pada Tahun 1981 diatas tanah seluas 59.640 m², dengan bangunan seluas 39.640m² dengan kapasitas 125 orang. Secara efektif mulai digunakan sebagai Lapas Anak sejak bulan Juni Tahun 1985.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Ketentuan mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur dalam UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA dan berhak memperoleh Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, dijelaskan sebagai berikut :

1. SUB BAGIAN UMUM

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. Penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengelolaan urusan keuangan; dan
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu:

1. Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha.

2. Urusan Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan

urusan perlengkapan dan rumah tangga.

2. SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI

Mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, serta perencanaan program pembinaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Peregistrasian; dan
- b. Penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan.

Seksi Registrasi dan Klasifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu

a. Subseksi Registrasi

Mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengelolaan data.

b. Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian.

Mempunyai Tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.

3. SEKSI PEMBINAAN

Mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Pengentasan anak;
- e. Pengelolaan makanan dan minuman;
- f. Pendistribusian perlengkapan; dan
- g. Pelayanan kesehatan anak.

Seksi Pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

1. Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan.

2. Subseksi Perawatan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif kuratif dan promotif.

4. SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN

Mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin;
- b. Pengawasan dan pengamanan;
- c. Penegakan disiplin; dan
- d. Penerimaan pengaduan.


Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

1. Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Mempunyai tugas

melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.

2. Regu Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015)



C. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputaran capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.
- Tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu **satu tahun anggaran**.

D. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon memiliki aspek strategis penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena sesuai dengan misi dan visi Kota Tomohon yaitu “Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera.” Upaya yang terkandung dalam visi dan misi ini adalah meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan masyarakat yang ada di Kota Tomohon yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan keberagaman serta kegotongroyongan sehingga kehidupan yang harmonis, aman, nyaman dan damai di tengah perbedaan tetap terjaga dan ditingkatkan dalam persaingan yang sehat untuk kemajuan kota Tomohon.

E. ISU STRATEGIS

Seiring dengan perubahan dinamika di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Di bawah ini merupakan permasalahan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dari masing-masing seksi.

1. SUB BAGIAN UMUM

- Kurangnya ketertiban pegawai dalam memakai pakaian dinas;
- Kurangnya SDM di bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- Kurangnya ketepatan pemetaan pegawai sesuai kompetensinya.

2. SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI

- Lambatnya Pengurusan Administrasi di bagian Registrasi;
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

3. SEKSI PEMBINAAN

- Kurangnya Sumber Daya yang kompeten di bidangnya
- Lambatnya Pengurusan Administrasi
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana

4. SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN

- Jumlah petugas yang masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni, hal ini berdampak pada pengamanan di Lapas tidak maksimal;
- Lambatnya upaya pencegahan dan penindakan gangguan keamanan karena faktor sarana dan prasarana pengamanan yang kurang memadai.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP Satker Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon selama periode Januari – Desember Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Satker Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Satker Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon ini

dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKJIP Satker Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, Landasan Hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

3. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada bab ini antara lain Rencana strategis tahun 2020 – 2024, Perencanaan Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini,
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Data yang disajikan pada akuntabilitas kinerja keuangan sampai dengan Bulan Desember tahun 2023

5. Bab IV Penutup Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon tahun 2023 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

Adapun Visi, Misi dan tujuannya adalah sebagai berikut :

VISI :

“Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang Profesional dalam penegakan hukum dan Perlindungan HAM”.

MISI :

1. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Anak;
2. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermatabat;
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

NILAI DASAR :

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah memetakan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon mengacu pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
2. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja;
3. Terwujudnya sinergi dalam institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
4. Terwujudnya reintegrasi sosial Anak secara sehat dalam hidup, kehidupan dan kehidupan;
5. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon ;
6. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.



3. SASARAN STRATEGIS

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Strategis pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

4. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator

kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah (1) Spesifik dan jelas; (2) Dapat diukur secara obyektif; (3) Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan (4) Tidak bias. Dalam upaya mewujudkan tujuan sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dilakukan mekanisme penandatanganan perjanjian kinerja yang akan dicapai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon pada tahun 2023. Perjanjian kinerja tersebut berisi 25 indikator yang merupakan tolak ukur bagi pencapaian sasaran kegiatan. Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Tahun 2023, sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidanaperempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT	27%

		Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indikator ini dapat dihapus)	
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin (Apabila tidak ada narapidana resiko tinggi, indikator ini dapat dihapus)	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	85%

		Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

B. PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON

Diawal Tahun 2023, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada perjanjian kinerja tersebut, disepakati bahwa terdapat 3 sasaran program dan 28 indikator kinerja dengan total Pagu 6.357.762.000 dengan rincian untuk kegiatan Program pelayanan dan Penegakan Hukum sebesar Rp. 1.729.130.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 4.628.632.000. Namun, Selama pelaksanaan Kegiatan, Pagu Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sampai dengan bulan

Desember 2023 mengalami sebanyak 12 Kali Revisi Anggaran dengan anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon tetap Rp. 6.357.762.000,-. Berikut Rincian sasaran kegiatan Anggaran tahun 2023:

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)	Anggaran
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	837.900.000
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	852.565.000
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%	
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuaistandar	85%	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasilsembuh)	80%	

		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indikator ini dapat dihapus)	27%	
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin (Apabila tidak ada narapidana resiko tinggi, indikator ini dapat dihapus)	17%	
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	38.665.000
		2. Persentase gangguan	80%	

		kamtib yang dapat dicegah		
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	4.628.632. 000
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon merupakan instansi vertikal Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Utara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil atau terlaksana pada periode atau tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan

Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. Input: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. Output: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome: indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan persentase pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	-	Tidak ada
		4. Persentase Tahanan / Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-	Tidak ada
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	-	Tidak ada
		6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	-	Tidak ada
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	-	Tidak ada
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana	27%	-	Tidak ada

		Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indikator ini dapat dihapus)			
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	Tercapai
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	Tercapai
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	Tercapai
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	Tercapai
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin (Apabila tidak ada narapidana resiko tinggi, indikator ini dapat dihapus)	17%	-	Tidak ada
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	Tercapai
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	-	Tidak ada
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	-	Tidak ada
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai

		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai



Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan / Tahanan = 81 Orang

Jumlah Anak Binaan / Tahanan yang menerima layanan makanan = 81 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	80%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	73%	75%	80%

Tercapainya Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah 100%. Pelayanan makanan kepada tahanan dan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon berjalan sesuai dengan peraturan dan sudah sesuai standart. Setiap tahanan dan Anak mendapatkan jatah makanan yang sama satu sama lain dengan kualitas dan kuantitas yang sama juga. Serta adanya komunikasi yang baik antara pihak LPKA dan Pihak penyedia bahan makanan sehingga sehingga pemenuhan bahan makanan tercukupi untuk Anak Binaan Masyarakat selain itu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengelola bahan makanan.

- Solusi/Kendala

Untuk indikator ini tidak ada kendala pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%.
$\% \text{Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 100\%$	
Keterangan:	
A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan / Tahanan = 81 Orang

Jumlah Anak Binaan / Tahanan yang mendapatkan layanan Kesehatan = 162 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	94%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah 100%. Kegiatan layanan kesehatan kepada Anak Binaan Masyarakat telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pada hari kerja. Serta adanya penyuluhan kesehatan oleh dinas terkait serta adanya kegiatan rutin lainnya seperti pembekalan olahraga, pemenuhan makan yang layak, pemberian

multivitamin dan masker, layanan perawatan ketuk pintu, dan petugas *on call* apabila ada yang mengeluh sakit. Pada pelaksanaannya, hal ini berhasil mencegah keadaan gawat darurat kondisi Kesehatan tahanan/narapidana sehingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon berhasil mengendalikan kondisi kesehatan dengan baik.

- Solusi/Kendala

Untuk indikator ini tidak ada kendala pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	-	Tidak ada Layanan

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Maternal} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan / Tahanan = 81 Orang

Jumlah Anak Binaan / Tahanan yang mendapatkan layanan Kesehatan maternal = 0 Orang

Tidak ada layanan Kesehatan maternal.

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	-	97%	-

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target

	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	97%

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal yaitu nihil dikarenakan tidak adanya Tahanan atau narapidana Perempuan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan / Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-	Tidak ada Layanan

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.

$$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan / Tahanan = 81 Orang

Jumlah Anak Binaan / Tahanan yang mengalami gangguan mental yang dapat tertangani = 0 orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Tahanan / Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	-	80%	-

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan / Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	65%	70%	80%	80%

Persentase Tahanan / Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani yaitu nihil dikarenakan tidak adanya Tahanan atau Anak Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang mengalami hal tersebut.

Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	-	Tidak ada layanan

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan / Tahanan = 81 Orang

Jumlah Narapidana / Tahanan Lansia = 0 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	-	85%	-

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yaitu nihil dikarenakan tidak adanya Tahanan atau Anak Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang mendapatkan layanan tersebut.

Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 6	Target	Realisasi	Kategori
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	-	Tidak ada layanan

Formulasi Perhitungan : Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan / Tahanan = 81 Orang

Jumlah Anak Binaan / Tahanan yang berkebutuhan khusus = 0 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	-	85%	-

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yaitu nihil dikarenakan tidak adanya Tahanan atau Anak Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang mendapatkan layanan tersebut.

Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 7	Target	Realisasi	Kategori
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	-	Tidak ada

Formulasi Perhitungan :

$$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan / Tahanan = 81 Orang

Jumlah Anak Binaan / Tahanan yang memiliki penyakit menular = 0 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	-	80%	-

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	75%	80%	80%	80%

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) yaitu nihil dikarenakan tidak adanya Tahanan atau Anak Binaan Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang mengalami hal tersebut.

Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 8	Target	Realisasi	Kategori
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	-	Tidak ada

Formulasi Perhitungan : Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%.

$$\% \text{ Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan / Tahanan = 81 Orang

Jumlah Anak Binaan / Tahanan yang memiliki Riwayat Narkoba = 0 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	-	27%	-

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	27%	27%

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yaitu nihil dikarenakan tidak adanya Tahanan atau Anak Binaan Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang mengalami hal tersebut.

Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%

$$\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan Yang memperoleh Nilai Baik = 77 Orang

Jumlah Anak Binaan Resiko Tinggi = 0 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	-	Tidak ada indikator	70%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	-	-	70%	-

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian yaitu 100% dikarenakan Anak Binaan yang telah mendapatkan Nilai Baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian adalah sebanyak 77 Orang dan tidak ada Anak Binaan Pemasarakatan yang resiko tinggi. Indikator Kinerja ini baru tahun ini dimasukkan ke Perjanjian Kinerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%

$$\% \text{ Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan Yang Mendapatkan Hak Remisi = 44 Orang

Jumlah Anak Binaan Yang memenuhi syarat untuk diusulkan = 44 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	-	Tidak ada indikator	99%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	-	-	99%	99%

Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi yaitu 100% dikarenakan Anak Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan dan berkelakuan baik semuanya diberikan hak yang sama untuk menerima remisi tahunan maupun khusus. Dalam hal ini juga dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Kantor Wilayah dan Balai Pemasyarakatan.

Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100%

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan Yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial = 10 Orang

Jumlah Anak Binaan Yang memenuhi syarat untuk Mendapatkan Program

Reintegrasi Sosial = 10 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	85%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	85%	100%

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi yaitu 100% dikarenakan Anak Binaan Pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan dan berkelakuan baik semuanya diberikan hak yang sama untuk menerima program reintegrasi Sosial berupa Asimilasi dan Program Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Mengunjungi Keluarga. Dalam hal ini juga dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Kantor Wilayah dan Balai Pemasarakatan.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memeiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan
B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan Yang Mendapatkan Hak Pendidikan = 80 Orang

Jumlah Anak Binaan Yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal = 80 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	85%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	70%	80%	85%	90%

Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan yaitu 100% dikarenakan Anak Binaan Masyarakat semuannya diberikan hak yang sama untuk menerima program Pendidikan secara Formal maupun Non Formal. Program Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Tomohon dan Sekolah Menengah Agama Kristen Peter and Paul terkait tentang Pendidikan yang diajarkan.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi			
Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	-	Tidak ada

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%

$$\% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan = 81 Orang

Jumlah Anak Binaan Resiko Tinggi = 0 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	-	Tidak ada indicator	17%	-

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	-	-	17%	-

Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin yaitu Nihil dikarenakan Anak Binaan Pemasyrakatan tidak ada yang berisiko tinggi.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi			
Indikator Kinerja Kegiatan 6	Target	Realisasi	Kategori
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%

$$\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
B = Jumlah Narapidana

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan = 15 Orang

Jumlah Anak Binaan yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi

bersertifikasi = 15 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	Tidak ada indikator	31%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	-	31%	-

Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yaitu 100% dikarenakan Anak Binaan Pemasyrakatan tidak bisa diperkerjakan, namun Anak Binaan Pemasyrakatan yang sudah menuju pemuda dan dewasa diberikan pelatihan – pelatihan untuk membantu keterampilan mereka selepas dari masa pembinaan mereka.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi			
Indikator Kinerja Kegiatan 7	Target	Realisasi	Kategori
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%

$$\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan yang bekerja dan produktif = 4 Orang

Jumlah Anak Binaan yang menjalankan program asimilasi = 4 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	-	Tidak ada indikator	72%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	-	-	72%	-

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif yaitu 100% dikarenakan Anak Binaan Pemasyrakatan yang bekerja adalah Anak Binaan Pemasyrakatan yang sudah menuju pemuda dan dewasa dan sudah memenuhi beberapa syarat serta berkelakuan baik. Kegiatan asimilasi ditujukan agar Ketika Anak Binaan Pemasyrakatan selesai menjalani pembinaan mereka dapat beradaptasi langsung ke lingkungan mereka. Program asimilasi dibahas terlebih dahulu dalam Sidang TPP.

Sasaran Kegiatan 3:

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	-	Tidak ada pengaduan

Formulasi Perhitungan : Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

Keterangan:

Jumlah Pengaduan yang diselesaikan = 0

Jumlah Pengaduan yang masuk = 0

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	Tidak ada	85%	Tidak ada

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	80%	85%	87%

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar yaitu 0% dikarenakan Tidak adanya pengaduan terhadap kinerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran maupun pengaduan apabila terdapat hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Layanan Pengaduan dapat melalui media online (website dan aplikasi online) maupun melalui layanan aduan Telepon.

Sasaran Kegiatan 3:

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

Keterangan:

Jumlah Gangguan Kamtib yang dapat dicegah = 17

Jumlah Gangguan Kamtib yang terjadi = 17

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	80%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%
---	-----	-----	-----	-----

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah yaitu 100% Gangguan Kamtib merupakan suatu kejadian luar biasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sehingga apabila terjadi gangguan, harus segera ditangani dan ditindaklanjuti agar segera mereda eskalasi gangguannya. Salah satu perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan adalah dengan menggalakkan deteksi dini terhadap gangguan-gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Dari kasus gangguan kamtib yang terjadi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah berhasil menanganinya dengan cukup baik sehingga tidak terjadi gejala eskalasi gangguan keamanan menjadi lebih besar.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.

$$\% \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Keterangan:

Jumlah Anak Binaan / Tahanan yang patuh = 17 Orang

Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib = 17 Orang

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	85%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku	75%	80%	85%	90%

gangguan kamtib				
-----------------	--	--	--	--

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yaitu 100%. Penanganan Terhadap anak binaan masyarakat yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dilakukan secara tegas dengan langsung mengisolasi serta memberikan pembinaan terhadap anak tersebut.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai

Formulasi Perhitungan : Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
B = Jumlah Gangguan Kamtib

Keterangan:

Jumlah Gangguan Kamtib = 17

Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib = 17

- Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	80%	100%

- Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada Renstra UPT

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	85%

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yaitu 100%. Pemulihan kondisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dilakukan secara cepat oleh bagian tim dengan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat permasalahan dan apabila dinilai masih berisiko untuk terjadi permasalahan maka diadakan pertukaran sel. Tujuan dari pemulihan ini adalah untuk mengembalikan atau memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban pasca terjadi gangguan.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
--	--	--	--

Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sudah menyelesaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk tahun 2024 melalui Dokumen Analisis Kebutuhan Anggaran (ANKABUT), Pagu Indikatif, hingga ke Pagu Anggaran di Aplikasi SAKTI. Untuk pelaporan melalui aplikasi seperti E-Monev Bappenas, SMART DJA, dan E-Performance Kemenkumham.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sudah menyelesaikan dokumen terkait pengelolaan BMN berupa laporan Bulanan terkait pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan, Penyusunan RKBMN untuk 2 tahun kedepan, Pengusulan BMN untuk tahun depan dan penyusunan CAL BMN.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sudah menginput dan melengkapi data-data pegawai yang terkoneksi langsung dengan pusat melalui aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikutkan dalam pelatihan/bimtek/konstek, seperti diklat penilaian kompetensi dengan metode E-learning; konstek pemasarakatan bidang unit intelijen pemasarakatan; konstek pemasarakatan bidang pelayanan tahanan kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan basan baran dan keamanan; pelatihan teknis dan strategi membangun publikasi pelayanan melalui metode E-learning; pelatihan dasar CPNS gelombang I (pembelajaran MOOC); bimtek aplikasi SPSE; pelatihan sertifikasi analis kepegawaian; bimtek pengisian capaian output dan peraturan perpajakan; serta bimtek persiapan migrasi saldo awal aplikasi SAKTI.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sudah Menyusun Dokumen terkait pelaksanaan Anggaran dalam bentuk RKAKL dan

sudah menginputnya di aplikasi SAKTI. Laporan Keuangan dalam bentuk Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Triwulan III telah tersusun dan dikirimkan ke KPPN.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sudah Menyusun Dokumen terkait pelaksanaan Anggaran dalam bentuk RKAKL dan sudah menginputnya di aplikasi SAKTI. Laporan Keuangan dalam bentuk Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Triwulan III telah tersusun dan dikirimkan ke KPPN.

B. REALISASI ANGGARAN

- Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan sampai dengan Desember Tahun 2023

No.	Kode / Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kinerja (%)
1.	BF.5252 / Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1,729,130,000	1,728,347,668	99.95%
2.	WA.6231 / Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	4,628,632,000	4,624,891,633	99.92%
TOTAL		6,357,762,000	6,353,239,301	99,93%

- Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan bulan Desember 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Belanja Pegawai	3,687,673,000	3,682,543,828	99.86%
2.	Belanja Barang	2,670,089,000	2,659,975,052	99.62%
TOTAL		6,357,518,880	6,342,178,037	99,76%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. IKPA

Sampai dengan Desember 2023 nilai 98,03

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	049	013	406910	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TOMOHON	Nilai	100,00	83,64	100,00	100,00	100,00	96,61	100,00	100,00	98,03	100%	98,03
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,36	20,00	10,00	10,00	9,66	5,00	25,00			
					Nilai Aspek		91,82				99,32		100,00			

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

1. Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.
2. Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai

dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.

2. Belanja Kontraktual

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.
- c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3. Penyelesaian Tagihan

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.
- b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai.
- c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran

5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV. Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output.
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:


1. Revisi DIPA : 10 persen;
2. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;
3. Penyerapan Anggaran : 20 persen;
4. Belanja Kontraktual : 10 persen;
5. Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
6. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
7. Dispensasi SPM : 5 persen;
8. Capaian Output : 25 persen;

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/>. Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

2. SMART

Sampai dengan Desember 2023 nilai 99,81



Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Monev Bappenas



Aplikasi e -Monev merupakan aplikasi yang mendukung pelaksanaan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, menekankan pada pelaporan data pelaksanaan Renja -K/L guna mendukung pemantauan (meta), pengendalian, dan evaluasi, menghimpun data dengan pendekatan entri data yang berpedoman pada kerangka logika, dan kerangka result/outcome, User entri data diminta memahami bisnis proses, lingstra, tupoksi dan wewenang, sehingga data yang dilaporkan mencerminkan pelaksanaan riil di lapangan. Aplikasi e -Monev adalah aplikasi khusus untuk pelaksana Renja -K/L dan bukan merupakan aplikasi yang ditujukan untuk khalayak publik /umum.

2. E-Performance Kemenkumham

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TOMOHON

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING		BSC		
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	LAMPIRAN	BOBOT	SCC			
1.	Meningkatnya pelayanan pemakan narapidana/tahanan/anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana/peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	1	Persentase pemenuhan biaya makan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar + -			80 Persen; Triwulan IV	TW1	20	Persen	20	100	Januari : pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar Februari : pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar Maret : pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar			0	0
							TW2	20	Persen	20	100	April : pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar Mei : pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar Juni : pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar				
							TW3	20	Persen	20	100	Juli : pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar Agustus : pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar September : pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar				

2.	Persentase narapidana/tahanan/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	2	+ -			94 Persen; Triwulan IV	TW1	24	Persen	24	100	Januari : narapidana/tahanan/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Februari : narapidana/tahanan/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Maret : narapidana/tahanan/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas			0	0
							TW2	23	Persen	23	100	April : narapidana/tahanan/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Mei : narapidana/tahanan/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Juni : narapidana/tahanan/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas				
							TW3	24	Persen	24	100	Juli : narapidana/tahanan/anak				

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon pada Tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah menyusun Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dengan menyajikan informasi tentang capaian kinerja organisasi dan serapan anggaran secara menyeluruh. Capaian kinerja yang sudah dilaksanakan telah menunjukkan hasil positif dengan telah dijalankannya setiap sasaran kegiatan dan serapan anggaran pada Tahun 2023 ini adalah sebesar 99,93%

B. SARAN

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LKIP) masih mungkin terdapat kekurangan disana-sini sehingga penyusun dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan laporan ini. Hal – Hal yang harus dilakukan guna meningkatkan kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
- Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan;
- Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon;
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga agar anak mendapat pembekalan serta ilmu yang dapat merubah ke arah lebih positif.

C. PENUTUP

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencanakerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Tomohon, 31 Desember 2023

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heri Sulistyو

NIP 197009181992031001

